



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan Pasal 151 dan 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sibolga;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
8. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 45);
9. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 130/37/Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SIBOLGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga dalam wilayah kerja Kecamatan
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unit Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah Partisipasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah, ikut serta dalam Perencanaan, Menampung dan mewujudkan Aspirasi kebutuhan Masyarakat dan pengawasan Pembangunan serta memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
10. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayahnya sendiri, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
11. Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam rangka pembangunan di daerah.
12. Formatur adalah orang yang ditugasi untuk membentuk dewan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
13. Dewan Fasilitator adalah majelis atau beberapa orang yang menyediakan sarana pendukung.

14. Dewan Pakar adalah majelis atau beberapa orang yang ahli dalam suatu bidang.
15. Demisioner adalah orang yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara sampai dilantiknya kembali pimpinan yang baru.
16. Peninjau adalah orang yang melakukan peninjauan terhadap sesuatu hal.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan/atau dalam bentuk lain) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan gairah kerja, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja/prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja LPM di Kota Sibolga.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini meliputi :
  - a. mendudukan fungsi LPM sebagai mitra Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
  - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 3

- (1) LPM dibentuk atas prakarsa Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di wilayah setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat setempat;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap berdasarkan periodisasi;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. DPD LPM Kota;
  - b. DPC LPM Kecamatan; dan
  - c. LPM Kelurahan.

*BAB III...*

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) DPD LPM Kota berkedudukan di Kota Sibolga merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Kota.
- (2) DPC LPM Kecamatan berkedudukan di Kecamatan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Kecamatan.
- (3) LPM Kelurahan berkedudukan di Kelurahan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi, kedalam dan keluar dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Kelurahan.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 5

- (1) Tugas DPD LPM Kota adalah :
  - a. membantu Pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat;
  - b. meningkatkan peran serta LPM dalam hal pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
  - c. membina Kerjasama DPC LPM yang ada di Kecamatan;
  - d. menentukan kebijakan organisasi di daerah dan musyawarah-musyawarah daerah;
  - e. memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Provinsi;
  - f. mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia hasil musyawarah Kecamatan.
- (2) Tugas DPC LPM Kecamatan adalah :
  - a. membantu Camat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat;
  - b. membina kerjasama LPM yang ada di Kelurahan;
  - c. menentukan kebijakan organisasi Kecamatan dan musyawarah-musyawarah Kecamatan yang bersangkutan;
  - d. memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Kota; dan
  - e. mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia hasil musyawarah Kelurahan.

(3) Tugas...

- (3) Tugas LPM Kelurahan adalah :
- a. melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
  - d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
  - e. memberikan laporan kegiatan secara periodik kepada DPC LPM Kecamatan dan kepada musyawarah Kelurahan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 6

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala bidang;
- b. menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan Pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif;
- c. berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, baik yang berada di Kota, Kecamatan maupun di Kelurahan agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

### BAB IV

#### KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan LPM terdiri dari :
  - a. anggota biasa; dan
  - b. anggota luar biasa.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang perorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus LPM.
- (3) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang perorang yang peduli dan mempunyai kemampuan/keahlian tertentu ikut berpartisipasi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat.

*Bagian...*

Bagian Kedua  
Syarat-Syarat Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Persyaratan menjadi anggota biasa adalah :
  - a. warga negara Indonesia minimal berusia 21 tahun atau telah menikah; dan
  - b. sehat jasmani, rohani, dan tidak kehilangan hak pilih.
- (2) Persyaratan menjadi anggota luar biasa adalah :
  - a. tokoh masyarakat, tokoh partai politik, pengusaha, akademisi atau yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. mengajukan permohonan untuk menjadi anggota LPM.

Bagian Ketiga  
Hak Anggota

Paragraf 1  
Anggota Biasa

Pasal 9

Anggota biasa mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. hak bicara dan hak suara;
- b. hak memilih dan dipilih;
- c. mengundurkan diri;
- d. hak mengajukan usul dan/atau saran, baik secara lisan maupun tulisan;
- e. mengikuti kegiatan, memperoleh pelayanan serta fasilitas organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi; dan
- f. hak melakukan pembelaan diri.

Paragraf 2  
Anggota Luar Biasa

Pasal 10

Anggota luar biasa mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. hak bicara;
- b. hak dipilih;
- c. hak mengajukan usul dan atau saran, baik secara lisan maupun tulisan;
- d. mengikuti kegiatan, memperoleh pelayanan serta fasilitas organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi; dan
- e. hak melakukan pembelaan diri.

Pasal 11

Tata cara penggunaan hak membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dan Pasal 10 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

*Bagian...*

Bagian Keempat  
Kewajiban Anggota

Paragraf 1  
Anggota Biasa

Pasal 12

Kewajiban anggota biasa adalah sebagai berikut :

- a. menaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan LPM; dan
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LPM.

Paragraf 2  
Anggota Luar Biasa

Pasal 13

Kewajiban anggota luar biasa adalah sebagai berikut :

- a. menaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan LPM;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LPM; dan
- c. memberikan bantuan yang tidak mengikat.

BAB V  
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu  
Susunan Kepengurusan

Paragraf 1  
Kepengurusan DPD LPM Kota

Pasal 14

(1) Susunan Kepengurusan DPD LPM Kota terdiri dari :

- a. seorang ketua;
- b. beberapa wakil ketua;
- c. seorang sekretaris;
- d. beberapa wakil sekretaris;
- e. seorang bendahara; dan
- f. beberapa wakil bendahara.

(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.



Paragraf 2  
Kepengurusan DPC LPM Kecamatan

Pasal 15

- (1) Susunan Kepengurusan DPC LPM Kecamatan terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. wakil bendahara.
  
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

Paragraf 3  
Kepengurusan LPM Kelurahan

Pasal 16

- (1) Susunan Kepengurusan LPM Kelurahan terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris; dan
  - e. bendahara.
  
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

Bagian Kedua  
Syarat-Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus LPM

Pasal 17

- (1) Syarat menjadi Ketua LPM adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. berumur minimal 21 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. berdomisili di wilayahnya sesuai dengan tempat menjabat.
  
- (2) Syarat menjadi pengurus LPM adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. berumur minimal 21 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. berdomisili di wilayahnya sesuai dengan tempat menjabat.

*(3)Khusus...*

- (3) Khusus di tingkat Kelurahan, Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan terpilih tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga  
Rincian Tugas

Paragraf 1  
Ketua dan Wakil Ketua LPM

Pasal 18

- (1) Ketua LPM memimpin dan bertanggung jawab kepada LPM yang dipimpin baik kedalam maupun keluar.
- (2) Ketua LPM menyiapkan kebijaksanaan umum organisasi dan kebijaksanaan teknis organisasi.
- (3) Ketua LPM menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Ketua LPM membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain menyangkut bidang tanggung jawab.
- (5) Ketua LPM memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM.
- (6) Ketua LPM melaksanakan koordinasi dengan departemen-departemen dan seksi-seksi.
- (7) Ketua LPM melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 19

Wakil Ketua LPM melaksanakan tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila :

- a. diperintahkan oleh ketua; atau
- b. ketua berhalangan dikarenakan melaksanakan tugas lain dan hal-hal lainnya.

Paragraf 2  
Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Pasal 20

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi pelayanan.
- (2) Sekretaris menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
- (3) Sekretaris melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 21

Wakil Sekretaris melaksanakan tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, apabila :

- a. diperintahkan oleh sekretaris;
- b. sekretaris berhalangan dikarenakan melaksanakan tugas lain dan hal-hal lainnya.

*Paragraf 3...*

Paragraf 3  
Bendahara dan Wakil Bendahara

Pasal 22

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak, menyimpan uang dan mengeluarkan uang organisasi atas persetujuan ketua.
- (2) Bendahara menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang.
- (3) Bendahara mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembayaran yang dinilai dengan uang.

Pasal 23

Wakil Bendahara melaksanakan tugas bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, apabila :

- a. diperintahkan oleh bendahara;
- b. bendahara berhalangan dikarenakan melaksanakan tugas lain dan hal-hal lainnya.

Paragraf 4  
Bidang, Bagian dan Seksi

Pasal 24

Bidang, Bagian dan Seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu pengurus dalam melaksanakan tugas di LPM serta mengoordinir bidang, bagian dan seksi masing-masing guna optimalisasi pelaksanaan tugas.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Anggota

Pasal 25

Setiap anggota LPM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. habis masa bhakti;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
- e. pindah tempat tinggal keluar wilayah dimana menjabat menjadi pengurus; atau
- f. melanggar AD/ART dan peraturan organisasi dan diputuskan melalui pleno pengurus harian.

*Bagian...*

Bagian Kedua  
Pemberhentian Pengurus

Pasal 26

- Setiap pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
- a. habis masa bhakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
  - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah dimana menjabat menjadi pengurus;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - g. menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi;
  - h. bertindak bertentangan dengan AD/ART organisasi;
  - i. bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi; atau
  - j. diberhentikan oleh dewan pimpinan setingkat lebih tinggi setelah diputuskan dalam rapat pleno pengurus.

BAB VII  
MASA JABATAN, PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN  
DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu  
Masa Jabatan

Pasal 27

- (1) Masa jabatan pengurus DPD LPM Kota, DPC LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua DPD LPM Kota, Ketua DPC LPM Kecamatan dan Ketua LPM Kelurahan dapat menjabat maksimal 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua  
Pemilihan Dewan Pimpinan

Pasal 28

- (1) Pemilihan Ketua DPD LPM Kota, Ketua DPC LPM Kecamatan dan Ketua LPM Kelurahan dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (2) Pembentukan pengurus DPD LPM Kota, DPC LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan dilakukan oleh formatur.
- (3) Formatur terdiri dari Ketua terpilih dan dibantu oleh anggota formatur dari peserta musyawarah.
- (4) Formatur membentuk kelengkapan dewan pengurus dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

*Bagian...*

Bagian Ketiga  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 29

Pergantian antar waktu dewan pimpinan disetiap jenjang kepengurusan dilakukan apabila :

- a. terjadi kekosongan dalam keanggotaan dewan pimpinan karena sesuatu sebab, maka pengisian kekosongan tersebut dilakukan oleh dewan pimpinan harian untuk masa jabatan yang tersisa sesuai dengan hasil keputusan rapat dewan pimpinan yang bersangkutan;
- b. Pengurus tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan maka diadakan pergantian yang diputuskan oleh pengurus harian dewan pimpinan yang bersangkutan;
- c. Keputusan yang dilakukan dewan pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus dilaporkan kepada dewan pimpinan setingkat organisasi lebih tinggi untuk diminta pengesahan dan dipertanggung jawabkan dalam musyawarah.

BAB VIII  
MUSYAWARAH, MUSYAWARAH KERJA  
DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu  
DPD LPM Kota

Paragraf 1  
Musyawarah Daerah

Pasal 30

- (1) Musyawarah daerah DPD LPM Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat kota.
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah daerah kota adalah:
  - a. memilih dan menetapkan ketua DPD LPM Kota;
  - b. menetapkan program kerja organisasi;
  - c. memutuskan/menetapkan keputusan terhadap masalah organisasi dan masalah penting lainnya; dan
  - d. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban DPD LPM Kota.
- (3) Musyawarah Daerah DPD LPM Kota dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.
- (4) Musyawarah Daerah DPD LPM Kota dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan dan berlangsung secara demokratis.
- (5) Peserta musyawarah daerah DPD LPM kota adalah:
  - a. utusan DPD LPM Provinsi dan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
  - b. pengurus DPD LPM Kota demisioner dan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;

*c.utusan...*

- c. utusan DPC LPM Kecamatan yang ada diseluruh Kota dan membawa mandat dari DPC LPM Kecamatan yang bersangkutan serta mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
  - d. masing-masing DPC LPM Kecamatan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara;
  - e. jumlah peserta dari masing-masing DPC LPM Kecamatan ditetapkan oleh DPD LPM Kota.
- (6) Peninjau musyawarah daerah DPD LPM Kota terdiri dari :
- a. dewan fasilitator dan dewan pakar;
  - b. utusan DPD LPM Kota diluar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan membawa mandat dari DPD LPM Kota;
  - c. utusan lembaga-lembaga/satuan tugas yang dibentuk oleh DPD LPM Kota dengan membawa mandat dari lembaga yang bersangkutan;
  - d. pejabat pemerintah daerah;
  - e. tokoh masyarakat sesuai kebijakan DPD LPM Kota;
  - f. peninjau sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e hanya mempunyai hak bicara.
- (7) Ketua DPD LPM Kota terpilih menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat
- (8) Musyawarah daerah DPD LPM Kota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPD LPM Kota.

## Paragraf 2 Musyawarah Kerja

### Pasal 31

- (1) Musyawarah kerja DPD LPM Kota adalah forum tertinggi dibawah musyawarah daerah Kota.
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah kerja DPD LPM Kota adalah:
- a. mengevaluasi terhadap jalannya program kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya fasilitator dan dewan pakar; dan
  - b. membahas permasalahan yang dihadapi DPD LPM Kota dan memutuskan/menetapkan cara-cara penyelesaian.
- (3) Peninjau musyawarah kerja DPD LPM Kota terdiri dari :
- a. dewan fasilitator dan dewan pakar;
  - b. utusan lembaga yang dibentuk DPD LPM Kota dengan membawa mandat dari lembaga yang bersangkutan;
  - c. utusan masyarakat yang atas kebijakan DPD LPM Kota dapat ditentukan sebagai peninjau Tokoh masyarakat sesuai kebijakan DPC LPM Kota; dan
  - d. Pejabat Pemerintah di wilayah DPD LPM Kota.
- (4) Musyawarah kerja DPD LPM Kota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPD LPM Kota.

*Paragraf 3...*

Paragraf 3  
Rapat-Rapat

Pasal 32

Tugas dan wewenang rapat DPD LPM Kota adalah :

- a. menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan munas DPP LPM dan keputusan Musyawarah Dacrah DPD LPM Provinsi, keputusan Musyawarah Daerah DPD LPM Kota dan Musyawarah kerja daerah Kota;
- b. mengadakan evaluasi secara berkala kebijakan operasional dan organisasi DPD LPM Kota; dan
- c. menyusun, merumuskan dan menctapkan kebijakan terencana setiap bidang yang dibentuk DPD LPM Kota dengan membawa mandat dari lembaga yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
DPC LPM Kecamatan

Paragraf 1  
Musyawarah

Pasal 33

- (1) Musyawarah Cabang DPC LPM Kecamatan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat Kecamatan.
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan adalah :
  - a. memilih dan menetapkan ketua DPC LPM Kecamatan;
  - b. menetapkan program kerja organisasi;
  - c. memutuskan/menetapkan keputusan terhadap masalah organisasi dan masalah penting lainnya;
  - d. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban pengurus DPC LPM Kecamatan;
  - e. memilih dan menetapkan pengurus DPC LPM Kecamatan;
  - f. menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Kecamatan .
- (3) Musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.
- (4) Musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan dan berlangsung secara demokratis.
- (5) Peserta musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan terdiri dari:
  - a. utusan DPD LPM Kota dan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
  - b. utusan/pengurus DPC LPM Kecamatan demisioner dan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. utusan-utusan LPM Kelurahan wilayah Kecamatan dan membawa mandat dari LPM Kelurahan serta mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
  - d. masing-masing LPM Kelurahan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara;
  - e. jumlah peserta dari masing-masing LPM Kelurahan ditentukan oleh DPC LPM Kecamatan.

(6)Peninjau...

- (6) Peninjau musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan terdiri dari
  - a. dewan fasilitator dan dewan pakar;
  - b. pengurus DPC LPM Kecamatan yang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
  - c. utusan lembaga/satuan tugas yang dibentuk DPC LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan diatur oleh lembaganya masing-masing;
  - d. tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kecamatan yang diundang;
  - e. pejabat pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
  - f. jumlah peninjau Musyawarah Cabang DPC LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e ditentukan oleh DPC LPM Kecamatan;
  - g. peninjau sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e hanya mempunyai hak bicara.
- (7) Musyawarah Cabang DPC LPM Kecamatan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab DPC LPM Kecamatan

Paragraf 2  
Musyawarah Kerja

Pasal 34

- (1) Musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan adalah forum tertinggi dibawah musyawarah LPM Kecamatan.
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan adalah:
  - a. mengevaluasi jalannya program kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya;
  - b. membahas permasalahan yang dihadapi DPC LPM Kecamatan dan memutuskan/menetapkan cara penyelesaiannya.
- (3) Peserta musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan mempunyai hak bicara.
- (4) Peninjau musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan terdiri dari :
  - a. dewan fasilitator dan dewan pakar;
  - b. utusan lembaga yang dibentuk DPC LPM Kecamatan dengan membawa mandat dari lembaga yang bersangkutan;
  - c. tokoh masyarakat yang atas kebijakan DPC LPM Kecamatan dapat ditentukan sebagai peninjau;
  - d. pejabat pemerintah diwilayah DPC LPM Kecamatan;
  - e. peninjau musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, hanya memiliki hak bicara.
- (5) Musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab DPC LPM Kecamatan.

Paragraf 3  
Rapat-Rapat

Pasal 35

Tugas dan wewenang rapat DPC LPM Kecamatan adalah :

- a. menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan Munas DPP, keputusan musyawarah daerah DPD LPM Provinsi, keputusan musyawarah daerah DPD LPM Kota, dan keputusan musyawarah DPC LPM Kecamatan;

*b.mengadakan...*



- b. mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional dan organisasi DPC LPM Kecamatan; dan
- c. menyusun, memutuskan, dan menetapkan kebijakan terencana setiap bagian.

Bagian ketiga  
LPM Kelurahan

Paragraf 1  
Musyawarah

Pasal 36

- (1) Musyawarah LPM Kelurahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat Kelurahan.
- (2) Tugas dan wewenang Musyawarah LPM Kelurahan adalah :
  - a. memilih dan menetapkan ketua LPM Kelurahan;
  - b. menetapkan program kerja organisasi;
  - c. memutuskan, menetapkan keputusan terhadap masalah organisasi dan masalah penting lainnya;
  - d. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban LPM Kelurahan;
  - e. memilih dan menetapkan pengurus LPM Kelurahan;
  - f. pengurus LPM Kelurahan terpilih menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat LPM Kelurahan.
- (3) Musyawarah LPM Kelurahan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.
- (4) Musyawarah LPM Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan dan berlangsung secara demokratis.
- (5) Peserta musyawarah LPM Kelurahan adalah :
  - a. utusan DPC LPM Kecamatan dan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
  - b. utusan/pengurus LPM Kelurahan demisioner dan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. utusan dari setiap lingkungan yang ada di wilayah kelurahan yang memiliki hak bicara, hak suara dan hak dipilih;
  - d. utusan dari setiap lingkungan hendaknya adalah seorang tokoh masyarakat/orang yang mempunyai dedikasi serta kepedulian terhadap lingkungannya;
  - e. masing-masing lingkungan hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
  - f. jumlah peserta dari masing-masing lingkungan ditentukan oleh LPM Kelurahan.
- (6) Peninjau musyawarah LPM Kelurahan terdiri dari:
  - a. dewan fasilitator dan dewan pakar;
  - b. pengurus LPM Kelurahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
  - c. utusan lembaga/satuan tugas yang dibentuk oleh LPM Kelurahan dengan membawa mandat dari lembaganya masing-masing;
  - d. tokoh masyarakat dan tokoh organisasi di wilayah Kelurahan yang diundang;
  - e. pejabat pemerintah Kelurahan;
  - f. jumlah peninjau musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, c, d, dan e ditentukan oleh LPM Kelurahan dan hanya memiliki hak bicara.

(7) Musyarawah...

- (7) Musyawarah LPM Kelurahan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab LPM Kelurahan.

Paragraf 2  
Musyawarah Kerja

Pasal 37

- (1) Musyawarah kerja LPM Kelurahan adalah forum tertinggi dibawah Musyawarah LPM Kelurahan.
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah kerja LPM Kelurahan adalah:
  - a. mengevaluasi terhadap jalannya program kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya program kerja organisasi;
  - b. membahas permasalahan yang dihadapi LPM Kelurahan dan memutuskan/menetapkan cara penyelesaiannya.
- (3) Peserta musyawarah kerja LPM Kelurahan mempunyai hak bicara.
- (4) Peninjau musyawarah kerja LPM Kelurahan terdiri dari :
  - a. dewan fasilitator dan dewan pakar;
  - b. lembaga yang dibentuk LPM Kelurahan dengan membawa utusan mandat dari lembaga yang bersangkutan;
  - c. tokoh masyarakat yang atas kebijakan LPM Kelurahan dapat ditentukan sebagai peninjau;
  - d. pejabat pemerintah di wilayah LPM Kelurahan;
  - e. peninjau musyawarah kerja LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d hanya memiliki hak bicara.
- (5) Musyawarah kerja LPM Kelurahan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab LPM Kelurahan.

Paragraf 3  
Rapat-Rapat

Pasal 38

Tugas dan wewenang rapat LPM Kelurahan adalah :

- a. menciptakan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan Munas DPP, keputusan Musyawarah Daerah DPD LPM Provinsi, keputusan Musyawarah Daerah DPD LPM Kota, keputusan Musyawarah Daerah DPC LPM Kecamatan dan Musyawarah LPM Kelurahan;
- b. mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional dan organisasi LPM Kelurahan; dan
- c. menyusun, memutuskan dan menetapkan kebijakan terencana.

BAB IX

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu  
Kuorum

Pasal 39

- (1) Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta.

(2)Rapat...

- (2) Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri minimal 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah peserta.
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai, maka dapat ditunda :
  - a. untuk musyawarah, maksimal 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam);
  - b. untuk rapat, maksimal 1 x 30 menit (satu kali tiga puluh menit).

## Bagian Kedua Pengambilan Keputusan

### Pasal 40

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan untuk pemilihan pimpinan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.

## BAB X TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

### Bagian Kesatu Tata Kerja

#### Pasal 41

Tata Kerja LPM dengan Kelurahan, Kecamatan dan Kota adalah dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan bersifat koordinatif dan konsultatif.

### Bagian Kedua Hubungan Kerja

#### Pasal 42

- (1) Hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, Kecamatan dan Kota bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga di kelurahan, Kecamatan, dan Kota bersifat kemitraan dan saling menguntungkan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan LPM dapat bersumber dari :

- a. iuran anggota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
- d. usaha-usaha yang sah.

## BAB XII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 44

- (1) Setiap anggota LPM yang melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik serta melanggar AD/ART dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, yaitu :
  - a. teguran lisan dan pernyataan tertulis;
  - b. pemberhentian pelayanan organisasi;
  - c. pemberhentian sebagai pengurus; dan
  - d. pemberhentian dari anggota.
- (2) Keputusan untuk menentukan sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas keputusan rapat pleno dewan pimpinan LPM yang bersangkutan sesuai tingkatannya.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah melalui Dinas PMK, PP dan PA membina dan mengawasi terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPM sebagai mitra pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan (apresiasi) berupa fasilitasi pendidikan tertentu kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk upaya memberikan motivasi dan pembinaan.
- (4) Pemberian penghargaan (apresiasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh Tim Penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

*BAB XIV...*

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 476

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001